



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara serta menjamin hak kepemilikan Dokumen Kependudukan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban Dokumen Kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara, saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten



Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah



Daerah;

6. Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara ;
8. Camat adalah perangkat daerah yang wilayah kerjanya adalah kecamatan dalam kabupaten Lampung Utara;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal dan adat istiadat di tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten;
12. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah keseluruhan aspek pendaftaran, pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk dan pencatatan sipil termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan Penduduk, serta akta-akta Catatan Sipil;
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
15. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dengan izin terbatas;
16. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;



17. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
18. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang;
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social atau tempat tinggal di daerah terbelakang;
21. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Penduduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa identitas atau surat keterangan penduduk;
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Induk Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk calon Penduduk Pendetang dan Warga Negara Asing Tinggal Terbatas;
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, Susunan dan hubungan dalam keluarga , serta karakteristik anggota keluarga;



27. Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik nama mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala ksatria, asrama, yatim piatu dan lain –lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama –sama.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti jati diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. Wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat Wajib KTP adalah setiap Penduduk WNI dan orang asing yang tinggal tetap dan telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru;
31. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri bagi Warga Negara Asing yang bertempat tinggal sementara di Kabupaten Lampung Utara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan izin yang diberikan oleh Instansi berweng untuk tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia;
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri penduduk pendatang yang pindah datang ke Kabupaten Lampung Utara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
33. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang Pasa register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana;
34. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oelh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
35. Pengakuan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir dari luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukuim seorang anak yang lahir dari luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah pasangan suami istri;



37. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk pencatatan kegiatan harian di Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau kepengurusan dokumen penduduk;
38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BUP adalah Buku yang digunakan mencatat keberadaan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dipenuhi setiap terjadi peristiwa dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap;
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah data dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut Kartu Keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap;
40. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah Buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap terbatas;
41. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor urut keluarga di Desa/ Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas;
42. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang berstruktur yang diperoleh dari pendaftaran penduduk;
43. Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada setiap penduduk dan atau Kepala Keluarga sebagai imbalan jasa atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk.
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal.
- c. Kartu identitas kerja.
- d. kartu penduduk sementara.
- e. Kartu identitas penduduk musiman.
- f. Kartu keluarga, dan.
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.



BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Penggantian Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak dan administrasi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut
 - a. Kartu tanda penduduk :

- Kartu tanda penduduk untuk WNI	Rp.	0,-
- Kartu tanda penduduk untuk WNA	Rp.	200.000,-
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal
 - c. Kartu identitas kerja
 - d. Kartu penduduk sementara
 - e. Kartu identitas penduduk musiman
 - f. Kartu keluarga :

- Kartu keluarga untuk WNI	Rp.	0,-
- Kartu keluarga untuk WNA	Rp.	200.000,-
 - g. Akta catatan sipil :

- Akta kelahiran : usia 0-60	Rp.	0,-
- Akta perkawinan	Rp.	100.000,-
- Akta perceraian	Rp.	300.000,-
- Akta pengesahan dan pengakuan anak	Rp.	200.000,-
- Akta ganti nama bagi warga negara asing	Rp.	0,-
- Akta kematian	Rp.	25.000,-



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi diwilayah tempat pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan Sipil berlokasi.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 10

Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau tetap dan kunjungan singkat melalui pencatatan dari Instansi yang berwenang berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Setiap Warga Negara Asing yang mempunyai Izin Tinggal Terbatas dan tetap Wajib Melaporkan diri atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga untuk melapor setiap mutasi biodata yang terjadi .

BAB IX
KEWARGANEGARAAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk melakukan Pembinaan Tehnis Dan Operasional atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 13

- (1) Bupati mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Utara berdasarkan Surat Keterangan Pindah datang yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat Daerah asal untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian dokumen.

Pasal 23

- (1) Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pendaftaran pelaporan penduduk ke Kabupaten sebelum ke Kecamatan dan kelurahan setempat, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna penelitian dan verifikasi surat –surat dokumen yang dimiliki.
- (2) Penduduk Sementara Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh Kartu Izin Sementara (KITAS) dari Instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan jangka waktu yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang,
- (4) Penduduk sementara Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh Karta Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KK, KTP, WNA) setelah semua persyaratan terpenuhi
- (5) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing (KK / KTP WNA) sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
- (6) Tatacara dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati,
- (7) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dilakukan oleh Kelurahan , Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Imigrasi dan Instansi yang berwenang.



BAB XI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya, warganya, atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Laporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. mendapatkan penetapan pengadilan bagi orang asing.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelapornya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penduduk tanpa pungutan biaya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan memberikan kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti -bukti lain yang menguatkan.
- (3) Tatacara dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit yang mengelola pendaftaran penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran mati bayi tersebut,
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Surat Keterangan Lahir / Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Kematian

Pasal 27

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh Keluarga nya atau ahli waris kepada Kepala Desa/ Kelurahan diketahui Camat dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Petugas Catatan Sipil dalam register dan kutipan Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal penduduk/ warga Kabupaten Lampung Utara meninggal di wilayah lain, maka Dinas yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kematian di tempat yang bersangkutan meninggal harus memberitahukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 28

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang meninggal dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Lampung Utara yang tinggal di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas di Kabupaten Lampung Utara wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tempat domisili yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, sejak kedatangan.



- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (4) Tatacara dan prosedur pelayanan sebagaimana pasal 20 dan pasal 21 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Setiap Perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Perkawinan bagi yang bukan beragama islam yang telah dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan antar WNA yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- (4) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat oleh pejabat pencatatan sipil pada register akta perkawinan serta diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 30

- (1) Baik penduduk WNI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Lampung Utara melaksanakan perkawinan di luar negeri di catat oleh dinas kependudukan dan pencatat sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagai mana di maksud pada ayat (1) di rekam dalam bank data kependudukan nasional dan di terbitkan tanda bukti laporan perkawinan luar negeri.
- (3) Tatacara adanya prosedur pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Khusus perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib di laporkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan.



Bagian Kelima
Pencatatan pembatalan perkawinan

Pasal 31

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan instansi pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan,
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pasangan suami istri yang perkawinannya di batalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan, pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2).
 - b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan atau UPTD instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.,
 - c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan,
- (5) Instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan perceraian

Pasal 32

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan



Pencatatan Sipil di Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan,

- (2) pencatatan perceraian sebagaimana di maksud pada ayat (1) di dalam register akta perceraian oleh petugas pencatatan sipil dan di terbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Tatacara dan prosedur pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Khusus Perceraian bagi yang beragama islam, wajib di laporkan oleh Pengadilan Agama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 31 petugas pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat peristiwa perkawinan, unit kerja mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan pengangkatan anak

Pasal 34

Pengangkatan anak di luar perkawinan di catat oleh petugas catatan sipil pada register akta pengakuan anak dan di terbitkan akta pengakuan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak di setujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 35



- (1) Pengesahan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat oleh petugas pencatatan sipil dalam register Akta perkawinan orang tuanya pada register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan berdasarkan peraturan perundang undangan berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditrimnya salinan penetapan pengadilan, wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh petugas pencatatan sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pingir pada register akta yang bersangkutan,
- (3) Tatacara dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Penduduk yang bersangkutan yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Register kutipan akta catatan



sipil dalam bentuk catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Pembatalan Akta

Pasal 38

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / penetapan Pengadilan atau instansi yang berwenang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan / penetapan pengadilan atau instansi yang berwenang.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Akta dan dibuatkan catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.

Bagian Kedua belas Pencatatan perubahan Kewarganegaraan

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan penduduk Kabupaten Lampung Utara yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku wajib di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Register Akta Pencatatan Sipil dan dilaporkan kepada instansi terkait dengan menggunakan Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing pada Bank Data Kependudukan.

BAB XII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN



Pasal 40

- (1) Data penduduk merupakan dokumen Negara yang harus disimpan, dipelihara dan dilindungi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan data penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Proses pengelolaan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara berkesinambungan.

Pasal 41

- (1) Lurah dan Kepala Desa wajib mencatat dan melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Camat secara regular setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati secara regular setiap bulan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaporkan data hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung secara regular.

BAB XIII

P E N Y U L U H A N

Pasal 42

- (1) Lurah / Kepala Desa, Camat, Bupati cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran penduduk,
- (2) Penyuluhan dilakukan secara rutin atau berkala, langsung maupun tidak langsung antara lain melalui temu wicara, pameran, media cetak dan elektronik

BAB XIV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasal 43



- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 44

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (5) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor secara Bruto ke Kas Daerah

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yg diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI



Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan menetapkan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas Daerah

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 54

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 21 - 03 - 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 21 - 03 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 6



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Administrasi kependudukan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pencatatan/pendaftaran penduduk dan pengelolaan pemberian identitas dalam rangka pengendalian penduduk yang berdayaguna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil memuat tentang ketentuan umum, nama objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, tata cara pembayaran retribusi, pilihan-pilihan pelayanan, jaminan kepastian pengurusan KTP, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah harus didukung dengan pembiayaan/pendanaan yang cukup memadai. Salah satu pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor retribusi yang harus dipungut dan dikelola secara profesional dan bertanggungjawab.

Dengan demikian meningkatkan pelaksanaan pembangunan disektor pelayanan jasa, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pembangunan agar tidak terhambat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian daerah atas penyediaan jasa yang diberikan oleh pemerintah dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian atau istilah yang dipergunakan dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini, sehingga aparat



didalam menjalankan tugasnya dapat berjalan lancar yang pada akhirnya dana yang dikumpulkan, pelayanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16



Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas



- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49



Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 68

